

## TRANSFORMASI REGULASI PERSAINGAN USAHA DI ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

Ratih Agustin Wulandari<sup>1</sup>, Revi Yulia Alfito<sup>2</sup>, Lailatul Qodrianti<sup>3</sup>, Tejo Wahyono<sup>4</sup>

[wulandariagustin88@gmail.com](mailto:wulandariagustin88@gmail.com)<sup>1</sup>, [reviyulia2020@gmail.com](mailto:reviyulia2020@gmail.com)<sup>2</sup>, [layqdrynti@gmail.com](mailto:layqdrynti@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tejawahyono270@gmail.com](mailto:tejawahyono270@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Dharmas Indonesia

**Abstrak:** Inovasi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Hukum persaingan usaha berperan penting dalam menciptakan ekosistem pasar yang kompetitif, adil, dan mendukung inovasi. Artikel ini membahas hubungan antara hukum persaingan usaha dan inovasi di Indonesia, dengan fokus pada evaluasi efektivitas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam mencegah praktik antikompetitif serta mendukung kreativitas pelaku usaha. Selain itu, dibahas pula tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan regulasi dengan perkembangan teknologi, dominasi platform digital, dan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha. Melalui analisis ini, direkomendasikan langkah strategis untuk memperkuat peran hukum persaingan usaha, termasuk harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga pengawas seperti KPPU, serta edukasi bagi pelaku usaha. Dengan pendekatan yang terintegrasi, hukum persaingan usaha diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum, Persaingan, Usaha, Inovasi, Ekonomi, Digital, Regulasi.

*Abstract: Innovation is a key element in increasing a country's competitiveness and economic growth, especially in the era of globalization and digitalization. Business competition law plays an important role in creating a market ecosystem that is competitive, fair and supports innovation. This article discusses the relationship between business competition law and innovation in Indonesia, with a focus on evaluating the effectiveness of Law no. 5 of 1999 in preventing anti-competitive practices and supporting the creativity of business actors. Apart from that, the challenges faced were also discussed, such as the gap between regulations and technological developments, the dominance of digital platforms, and the low level of compliance of business actors. Through this analysis, strategic steps are recommended to strengthen the role of business competition law, including harmonization of regulations, strengthening the capacity of supervisory institutions such as the KPPU, as well as education for business actors. With an integrated approach, business competition law is expected to encourage sustainable and inclusive innovation-based economic transformation in Indonesia.*

**Keywords:** Law, Competition, Business, Innovation, Economy, Digital, Regulation.

## PENDAHULUAN

Inovasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara di era globalisasi (Aidhi et al., 2023). Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, inovasi menjadi faktor penentu keberlanjutan perusahaan sekaligus kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Negara-negara maju telah menunjukkan bagaimana inovasi mampu mendorong peningkatan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses terhadap teknologi. Dalam konteks Indonesia, inovasi menjadi pilar penting untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Namun, untuk mewujudkan ekosistem inovasi yang optimal, diperlukan lingkungan pasar yang kompetitif dan mendukung kreativitas pelaku usaha.

Hukum persaingan usaha memegang peranan penting dalam menciptakan pasar yang kondusif bagi inovasi. Dengan mencegah praktik-praktik antikompetitif seperti monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan, hukum persaingan usaha memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan menciptakan nilai tambah (Nugroho, 2018). Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan landasan hukum untuk mengawasi aktivitas pasar di Indonesia (Amirudin & Saimima, 2023). Namun, dalam praktiknya, efektivitas hukum persaingan usaha ini sering kali diuji oleh dinamika pasar yang kompleks dan cepat berubah, khususnya di era digitalisasi dan perkembangan teknologi.

Pertanyaan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah sejauh mana hukum persaingan usaha di Indonesia telah efektif dalam mendorong inovasi. Banyak pihak berpendapat bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan zaman, sehingga potensi inovasi yang dimiliki pelaku usaha belum teroptimalkan (Nugroho, 2018). Misalnya, perusahaan-perusahaan rintisan berbasis teknologi sering kali menghadapi hambatan regulasi yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar. Selain itu, praktik-praktik bisnis yang tidak sehat, seperti persekongkolan harga atau penguasaan pasar secara tidak wajar, masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan inklusif.

Era digitalisasi membawa tantangan baru bagi penerapan hukum persaingan usaha. Model bisnis berbasis teknologi, seperti platform digital, sering kali menciptakan struktur pasar yang cenderung oligopolistik, di mana hanya segelintir pemain besar yang mendominasi (Mayasari Eka, 2018). Kondisi ini dapat menghambat inovasi dari pelaku usaha kecil yang sulit bersaing secara adil. Selain itu, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan big data menimbulkan persoalan baru dalam mendeteksi praktik antikompetitif yang semakin kompleks. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, era digitalisasi juga membuka peluang besar bagi hukum persaingan usaha untuk mendorong inovasi dengan menciptakan pasar yang lebih terbuka dan inklusif.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum persaingan usaha dan inovasi di Indonesia. Dengan mengevaluasi penerapan hukum yang ada, artikel ini berupaya mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan pasar yang mendorong inovasi. Pembahasan akan mencakup tinjauan terhadap regulasi yang berlaku, peran institusi seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta relevansi hukum persaingan usaha dalam konteks transformasi digital (Amalya, 2020). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi strategis untuk memperkuat peran hukum persaingan usaha dalam mendorong inovasi.

Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait. Rekomendasi tersebut mencakup aspek-aspek seperti harmonisasi regulasi dengan kebutuhan pasar, peningkatan kapasitas institusi pengawas persaingan, serta edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat. Dengan langkah-langkah ini, hukum persaingan usaha di Indonesia diharapkan dapat berperan lebih aktif sebagai instrumen untuk menciptakan pasar yang

inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam mendorong inovasi melalui hukum persaingan usaha tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada keselarasan antara kebijakan pemerintah, dinamika pasar, dan kesadaran pelaku usaha. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing global dan membawa manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui evaluasi dan reformasi yang berkelanjutan, hukum persaingan usaha dapat menjadi fondasi kuat untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Teori dan Konsep Dasar**

Hukum persaingan usaha adalah salah satu instrumen penting dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk menciptakan lingkungan pasar yang kompetitif dan adil (Anggraeni, 2024). Secara definisi, hukum persaingan usaha adalah aturan yang bertujuan untuk mencegah praktik-praktik antikompetitif, seperti monopoli, kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan, guna menciptakan struktur pasar yang sehat dan dinamis. Tujuan utama hukum ini mencakup beberapa aspek, seperti mendorong efisiensi ekonomi, memastikan keadilan di pasar, dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan kekuatan pasar. Dengan demikian, hukum persaingan usaha tidak hanya menjadi alat untuk menjaga stabilitas pasar, tetapi juga sebagai pendorong utama inovasi dan pembangunan ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar persaingan sehat mencakup tiga elemen utama, yaitu efisiensi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Pertama, efisiensi dicapai melalui kompetisi yang memacu pelaku usaha untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, baik dalam produksi maupun distribusi. Kedua, prinsip keadilan menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha, terlepas dari ukuran atau jenis bisnis mereka. Ketiga, perlindungan konsumen menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pasar menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang wajar. Ketiga prinsip ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang mendukung inovasi sebagai elemen kunci dalam persaingan (Amalya, 2020).

Konsep inovasi menjadi pusat perhatian dalam pembahasan ini karena perannya yang signifikan dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Inovasi dapat didefinisikan sebagai proses penciptaan atau pengembangan produk, layanan, proses, atau model bisnis baru yang memberikan nilai tambah (Abubakar & Handayani, 2022). Secara umum, inovasi dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu inovasi produk, yang melibatkan pengembangan barang atau jasa baru; inovasi proses, yang mencakup perbaikan dalam metode produksi atau distribusi; dan inovasi model bisnis, yang mengacu pada cara-cara baru dalam menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai bagi pelanggan. Ketiga jenis inovasi ini sering kali dipengaruhi oleh faktor internal seperti kapasitas sumber daya perusahaan, dan faktor eksternal seperti kebijakan regulasi dan intensitas persaingan di pasar.

Faktor-faktor yang mendorong inovasi meliputi akses terhadap teknologi, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, dan lingkungan regulasi yang mendukung. Sebaliknya, terdapat pula hambatan-hambatan yang dapat menghalangi inovasi, seperti monopoli pasar, keterbatasan sumber daya, dan kebijakan yang tidak adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks ini, hukum persaingan usaha berperan penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan menciptakan pasar yang kompetitif (Sinaga & Sulisrudatin, 2014). Misalnya, dengan mencegah perusahaan dominan menutup akses ke teknologi atau sumber daya penting, hukum persaingan usaha dapat membuka

jalan bagi pelaku usaha baru untuk berinovasi.

Hubungan antara persaingan dan inovasi telah menjadi salah satu topik utama dalam teori ekonomi. Salah satu pandangan terkenal berasal dari Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa persaingan memacu pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat bertahan dan unggul di pasar. Dalam model Schumpeterian, persaingan menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Di sisi lain, terdapat pula argumen bahwa terlalu banyak persaingan dapat menghambat inovasi, terutama jika perusahaan tidak memiliki insentif atau sumber daya yang cukup untuk melakukan investasi jangka panjang dalam penelitian dan pengembangan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa hubungan antara persaingan dan inovasi sering kali berbentuk kurva U-terbalik. Pada tingkat persaingan yang moderat, perusahaan memiliki insentif terbesar untuk berinovasi karena mereka merasakan tekanan kompetitif tetapi tetap memiliki peluang untuk mendapatkan imbal hasil yang memadai. Namun, ketika persaingan terlalu rendah (seperti dalam pasar monopoli) atau terlalu tinggi (seperti dalam pasar yang sangat jenuh), insentif untuk berinovasi cenderung menurun (Ningsih, 2019). Oleh karena itu, penting bagi kebijakan hukum persaingan usaha untuk menemukan keseimbangan yang tepat agar dapat mendorong inovasi secara optimal.

Dengan pemahaman teoretis ini, dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha tidak hanya berfungsi untuk menciptakan pasar yang adil, tetapi juga sebagai pendorong inovasi. Regulasi yang dirancang dengan baik dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku usaha terdorong untuk bersaing melalui inovasi, yang pada gilirannya memberikan manfaat besar bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas regulasi yang ada, serta penyesuaian terhadap dinamika pasar yang terus berubah, terutama di era digitalisasi.

## **B. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia**

Kerangka regulasi hukum persaingan usaha di Indonesia secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini menjadi landasan hukum utama dalam mencegah terjadinya monopoli, kartel, atau praktik-praktik yang menghalangi persaingan yang sehat di pasar. Tujuan utama dari UU ini adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong efisiensi, serta melindungi kepentingan konsumen (Nurjannah, 2017). Selain itu, UU No. 5 Tahun 1999 juga memberikan dasar bagi pelaku usaha untuk bersaing secara adil, dengan mengutamakan inovasi dan peningkatan kualitas produk atau layanan.

Sebagai pelengkap UU No. 5 Tahun 1999, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan tambahan yang mendukung persaingan sehat, seperti pedoman teknis yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Wahjono & Marina, 2009). Peraturan ini mencakup penjelasan lebih rinci mengenai implementasi undang-undang, misalnya pengaturan terkait merger dan akuisisi, pedoman penyelidikan praktik antimonopoli, serta kebijakan persaingan di sektor tertentu. Regulasi tambahan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum bagi pelaku usaha dan memastikan bahwa pengawasan terhadap persaingan dilakukan secara transparan dan konsisten.

KPPU memiliki peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai lembaga independen, KPPU bertugas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran persaingan usaha, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, serta menyelesaikan perkara yang terkait dengan praktik antikompetitif. Dalam konteks mendorong inovasi, KPPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif, sehingga pelaku usaha terdorong untuk berinovasi guna

memenangkan persaingan (Mulyadi & Rusydi, 2017). Dengan demikian, KPPU bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator bagi terciptanya ekosistem usaha yang mendukung inovasi.

Salah satu contoh peran KPPU dalam mendorong persaingan yang sehat dapat dilihat dalam kasus pengungkapan kartel di sektor teknologi. Pada beberapa kasus, KPPU berhasil mengidentifikasi praktik kartel yang melibatkan pengaturan harga oleh beberapa pelaku usaha besar. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen melalui harga yang tinggi tetapi juga menghalangi pelaku usaha kecil untuk masuk ke pasar dengan inovasi baru. Melalui penegakan hukum, KPPU memberikan sinyal kuat bahwa praktik semacam itu tidak akan ditoleransi, sekaligus menciptakan ruang bagi pelaku usaha lain untuk berkompetisi secara sehat (Paparang, 2019).

Contoh lain dapat dilihat dalam penanganan merger dan akuisisi yang berpotensi mengurangi persaingan di pasar. Dalam beberapa kasus, KPPU mengajukan rekomendasi agar penggabungan usaha yang dilakukan oleh perusahaan besar tidak menimbulkan posisi dominan yang dapat menghambat inovasi. Dengan memberikan persyaratan tertentu, seperti kewajiban berbagi teknologi atau membatasi penyalahgunaan kekuatan pasar, KPPU memastikan bahwa penggabungan usaha tidak hanya menguntungkan perusahaan besar tetapi juga memberikan manfaat bagi pasar secara keseluruhan.

Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satunya adalah dinamika di era digital, di mana pemain besar di sektor teknologi sering kali memiliki kendali atas data dan platform yang sulit dijangkau oleh regulasi konvensional. Dalam hal ini, peran KPPU menjadi semakin kompleks karena harus menyesuaikan pendekatan pengawasan dengan karakteristik pasar digital yang terus berkembang. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kolaborasi dengan otoritas internasional, dan adopsi teknologi baru dalam pengawasan menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan tersebut.

Melalui studi kasus dan evaluasi terhadap kerangka regulasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik antikompetitif, serta adaptasi regulasi terhadap perubahan teknologi, menjadi kunci untuk memastikan bahwa persaingan sehat terus berlangsung. Dalam konteks ini, KPPU diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya sebagai pengawas dan katalisator inovasi, sehingga hukum persaingan usaha tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **C. Dinamika Hukum Persaingan Usaha dalam Mendorong Inovasi**

Hukum persaingan usaha memiliki peran signifikan dalam menciptakan ekosistem yang kondusif untuk inovasi di pasar. Salah satu dampak positif utama adalah kemampuannya untuk mendorong kompetisi di antara pelaku usaha. Persaingan yang sehat memotivasi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka agar tetap relevan di pasar. Inovasi, baik dalam bentuk pengembangan produk baru, efisiensi proses, maupun model bisnis yang kreatif, menjadi strategi penting bagi perusahaan untuk memenangkan hati konsumen dan menjaga keunggulan kompetitif.

Selain itu, penerapan hukum persaingan usaha yang tegas dapat mencegah terjadinya praktik monopoli di pasar. Monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dominan cenderung menghambat inovasi, terutama dari pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai (Rombot et al., 2020). Dengan mengurangi dominasi pasar oleh pemain besar, hukum persaingan usaha membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bersaing berdasarkan inovasi. Hal ini juga mendorong diversifikasi produk di pasar, yang pada akhirnya memperkaya pilihan

konsumen.

Perlindungan konsumen adalah aspek lain yang diperkuat melalui penerapan hukum persaingan usaha. Dengan memastikan persaingan yang sehat, konsumen dapat menikmati manfaat dari produk yang lebih inovatif dan harga yang lebih kompetitif. Pasar yang terbuka bagi inovasi juga memungkinkan konsumen untuk mengakses berbagai solusi yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan mereka. Perlindungan ini menciptakan kepercayaan konsumen terhadap pasar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi (Silalahi, 2022). Masih banyak ditemukan praktik anti-persaingan, seperti kartel harga, pengaturan wilayah pasar, atau penyalahgunaan posisi dominan, yang menghambat terjadinya inovasi di pasar. Rendahnya kepatuhan ini sering kali disebabkan oleh minimnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya persaingan yang sehat serta kurangnya pengawasan yang efektif.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan regulasi dengan perkembangan teknologi baru. Era digital menghadirkan dinamika pasar yang berbeda, seperti keberadaan platform digital, e-commerce, dan fintech, yang memiliki karakteristik unik dibandingkan pasar tradisional (Bororing et al., 2024). Misalnya, dominasi oleh platform digital besar sering kali menciptakan ketimpangan dalam akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas ekosistem digital, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar untuk memperkuat posisi dominan mereka.

Selain itu, kompleksitas dalam proses penegakan hukum menjadi tantangan yang signifikan. Proses penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia sering kali memakan waktu lama, yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Lamanya proses ini terkadang membuat pelaku usaha enggan untuk melaporkan praktik antikompetitif yang mereka alami. Di sisi lain, implementasi putusan yang lemah juga menjadi masalah, terutama jika tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai. Hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum persaingan usaha.

Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan seperti KPPU, revisi regulasi yang lebih adaptif terhadap teknologi baru, maupun peningkatan edukasi dan kesadaran di kalangan pelaku usaha. Dengan mengatasi hambatan tersebut, hukum persaingan usaha dapat memainkan perannya secara optimal dalam menciptakan pasar yang sehat dan inovatif di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Inovasi merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara, terutama di era globalisasi yang sarat dengan persaingan ketat. Di Indonesia, hukum persaingan usaha memainkan peranan penting dalam menciptakan pasar yang kondusif bagi inovasi dengan mengatur dan mencegah praktik antikompetitif seperti monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi landasan utama untuk menjaga keadilan dan efisiensi pasar, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berinovasi.

Namun, implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, kesenjangan regulasi dengan perkembangan teknologi, dan kompleksitas dalam penegakan hukum. Era digital juga membawa tantangan baru, seperti dominasi platform digital besar yang cenderung menciptakan struktur pasar oligopolistik, yang dapat menghambat inovasi dari pelaku usaha kecil.

Meskipun demikian, hukum persaingan usaha juga membuka peluang besar bagi terciptanya pasar yang lebih inklusif dan kompetitif. Dengan menegakkan regulasi yang lebih adaptif dan memperkuat kapasitas institusi seperti KPPU, Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi secara optimal. Hal ini melibatkan harmonisasi regulasi dengan kebutuhan pasar, peningkatan edukasi bagi pelaku usaha, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hukum.

Keberhasilan Indonesia dalam mendorong inovasi melalui hukum persaingan usaha tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada keselarasan kebijakan, dinamika pasar, dan kesadaran pelaku usaha. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Reformasi berkelanjutan dalam hukum persaingan usaha akan menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi berbasis inovasi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Aidhi, A. Al, Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., Palembang, S. P., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118–134. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i02.229>
- Amalya, A. R. (2020). Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 171–185. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1125>
- Amirudin, D., & Saimima, I. D. S. (2023). Analisis Hukum Penggunaan Kendaraan Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Barang. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 125–133. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.737>
- Anggraeni, U. B. (2024). Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Mendorong Inovasi dan Efisiensi Ekonomi. *Journal of Legal Studies*, 1(1), 24–29. <https://jurnal.limitlabel.com/index.php/rechtsvacuum/article/view/27/26>
- Bororing, R. F., Sondakh, J., & Tampongangoy, G. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah Indonesia Dari Praktek Monopoli Tiktok Shop. *Jurnal Fakultas HUKUM UNSRAT*, 13(4), 693–705.
- Mayasari Eka, R. (2018). Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal Equitable*, III, 94–112. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.235>
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215>
- Nugroho, S. A. (2018). Hukum persaingan usaha di Indonesia ; dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya (E. Wahyudin (ed.); 1st ed.). Prenadamedia Group.
- Nurjannah, S. (2017). PENGUASAAN PRODUKSI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL (Ditinjau Dari UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(1), 147. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3669>
- Paparang, J. A. (2019). Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Lex Privatum*, 7(1), 32–41. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN)

\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI

- Rombot, R. J. T., Anis, H., & Sepang, R. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4), 125–135.
- Silalahi, N. A. (2022). Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 30–42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.50>
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2014). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 158–173. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>
- Wahjono, S. I., & Marina, A. (2009). Kebijakan Monopoli dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Balance*, 3(1), 56–73.